



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wendi Dwiantoni Andi Permana Alias Andi Bin Muhammad Wikman;
2. Tempat lahir : Rantau Bangkiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 11 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Bangkiang RT. 003 RW 001, Kelurahan Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Jalan Petuk Ketimpun II / Jalan AMD Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WENDI DWIANTONI ANDI PERMANA alias ANDI Bin MUHAMMAD WIKMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WENDI DWIANTONI ANDI PERMANA alias ANDI Bin MUHAMMAD WIKMAN selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Merk United Miami Warna Hitam Merah.
Dikembalikan kepada terdakwa WENDI DWIANTONI ANDI PERMANA alias ANDI Bin MUHAMMAD WIKMAN.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak - kotak.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOH. DANANG EKO WIJAYANTO als EKO Bin SULIANTO.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-330/PLANG/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WENDI DWIANTONI ANDI PERMANA alias ANDI Bin MUHAMMAD WIKMAN, pertama pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 WIB, kedua pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 WIB, dan ketiga pada hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Bengkel Merah Putih yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, *"beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan perlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa pergi jalan-jalan ke Taman Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Kota Palangka Raya, menggunakan 1 (satu) buah sepeda merk United Miami warna Hitam Merah. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB terdakwa bermaksud pulang ke rumah terdakwa, namun sesampainya di pertengahan jalan terdakwa berhenti duduk di depan Bengkel Merah Putih di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya milik saksi GIRADO MARTUA HUTAGALUNG alias RADO anak dari BONAR H (Alm) dan terdakwa memarkirkan sepeda di dekat bengkel tersebut. Setelah itu terdakwa memantau situasi sekitar dan menunggu sampai malam duduk didepan bengkel tersebut. Setelah hari sudah malam dan situasi dirasa sudah aman oleh terdakwa sekitar jam 19.00 WIB terdakwa berjalan mengelilingi bangunan bengkel tersebut untuk mencari jalan masuk kedalam bengkel tersebut. Terdakwa kemudian mencoba mendorong pintu sebelah kanan bengkel tetapi terkunci dan mencoba mencari jalan lain, sampai akhirnya terdakwa mendapati jendela samping bengkel yang daun jendelanya sedikit terbuka dan kemudian terdakwa melepas jendela tersebut dengan cara menarik daun jendela tersebut hingga terbuka. Kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut dan mengambil 2 (dua) buah Dongkrak botol 30 Ton PHX dan 1 (satu) lembar kemeja yang terdakwa kumpulkan terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa tidur di dalam bengkel hingga besok harinya;

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 WIB, terdakwa bangun dari tidurnya kemudian terdakwa memindahkan 2 (dua) Buah Dongkrak botol 30 Ton PHX keluar dari bengkel, lalu terdakwa duduk di depan bengkel tersebut hingga pagi hari. Sekitar jam 09.30 WIB ada tukang rongsok lewat, kemudian terdakwa menjual 2 (dua) buah Dongkrak botol 30 Ton PHX tersebut kepada tukang rongsok dengan harga sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan dongkrak terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) lembar kemeja yang terdakwa ambil dari dalam bengkel. Sekitar jam 19.00 Wib terdakwa kembali lagi ke Bengkel merah putih menggunakan 1 (satu) buah sepeda merk United Miami warna Hitam Merah, lalu terdakwa masuk lagi melewati jendela yang sama seperti terdakwa masuk kedalam Bengkel Merah Putih sebelumnya, kemudian saat didalam bengkel terdakwa mengambil 1 (satu) buah Velg Mobil dan terdakwa letakkan di dekat terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa bangun dan membawa keluar 1 (satu) buah Velg Mobil yang terdakwa temukan di dalam bengkel dan terdakwa kembali duduk di depan Bengkel menunggu hingga pagi hari. Sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menjual lagi 1 (satu) buah Velg Mobil yang telah diambil terdakwa dari dalam Bengkel Merah Putih kepada tukang rongsok yang melintas dan Velg tersebut dihargai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah menerima uangnya lalu terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membeli makanan di warung lalu kemudian setelah itu terdakwa balik pulang ke rumah. Sekitar jam 19.00 WIB terdakwa kembali lagi ke bengkel merah putih tersebut dan sesampainya di bengkel terdakwa masuk melewati jendela yang sama seperti sebelumnya, dan kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Jack Stand 6 Ton TKR dan terdakwa letakkan di dekat terdakwa tidur. Pada hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024 terdakwa bangun sekitar pukul 04.00 WIB lalu keluar dari bengkel dengan membawa 2 (dua) buah Jack Stand 6 Ton TKR dan meletakkannya di luar di tempat yang sama seperti hari sebelumnya, lalu terdakwa duduk di depan bengkel menunggu pagi hari sambil menunggu sampai tukang rongsok yang melintas. Dan sekitar jam 10.00 WIB ada tukang rongsok yang melintas lalu terdakwa menjual 2 (dua) buah Jack Stand 6 Ton TKR tersebut dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (enam



puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa terima uangnya dan sebelum tiba di rumah terdakwa gunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan makanan di warung;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 WIB saksi MOH. DANANG EKO WIJAYANTO als EKO Bin SULIANTO saat itu ingin mengambil mobil milik saksi RADO yang diparkirkan di depan bengkel merah putih dan kemudian saksi EKO melihat jendela bagian depan bengkel yang di tutup dengan menggunakan seng dari dalam setelah itu saksi EKO mendatangi saksi MUHAMMAD YUDA ALMADANI Alias YUDA Bin FITRIYADI (Alm) yang berada toko sebelah yang tidak jauh dari Bengkel Merah Putih dan menanyakan apakah ada orang yang masuk ke dalam bengkel merah putih, dan mengajak saksi YUDA untuk mengecek bersama-sama ke bengkel merah putih tersebut. Kemudian saksi EKO menghubungi saksi RADO yang saat itu sedang berada di luar kota dan menyampaikan bahwa sepertinya ada orang yang masuk ke dalam bengkel, dan saksi RADO meminta saya untuk mengecek dalam bengkel. Kemudian saksi EKO meminta kunci bengkel dengan saksi YUDA, setelah itu saksi EKO bersama saksi YUDA menuju ke bengkel mencoba membuka pintu depan bengkel ternyata pintu tidak bisa terbuka, kemudian saksi EKO dan saksi YUDA menuju ke jendela yang berada di samping pintu dan melihat keadaan jendela tersebut dalam keadaan sedikit terbuka lalu saksi EKO menarik jendela tersebut ternyata tidak terkunci, kemudian saksi EKO memasukan tangan dan membuka grendel pintu sehingga pintu tersebut bisa terbuka, setelah itu saksi EKO dan saksi YUDA masuk kedalam. Kemudian setelah masuk saksi EKO dan saksi YUDA melihat ternyata ada beberapa barang yang hilang milik saksi RADO yaitu berupa 2 (dua) buah Dongkrak Botol 30 Ton dengan Merk PHX, 2 (dua) buah Jack Stand 6 Ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah Velg Truck. Setelah itu saksi EKO menghubungi saksi RADO dan menyampaikan mengenai barang-barang yang hilang milik saksi RADO. Setelah itu saksi YUDA mengatakan kepada saksi EKO bahwa sebelumnya beberapa hari yang lalu ada melihat seseorang yang ada beberapa kali duduk di depan bengkel dan juga mengatakan pernah melihat laki-laki tersebut menggunakan baju yang pernah saya gunakan di bengkel yaitu kemeja warna motif kotak-kotak yang dimana orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 19.00 WIB saat saksi RADO melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 9 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, saksi RADO melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menggunakan kemeja kotak-kotak milik saksi RADO. Kemudian saksi RADO menghubungi saksi YUDA dan saksi EKO untuk meminta mendatangi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



saksi RADO. Kemudian saksi YUDA dan saksi EKO datang mendampingi saksi RADO lalu mengikuti terdakwa. Saat sudah berada di Jalan Petuk Katimpun, saksi EKO dan saksi YUDA menghentikan terdakwa dan meminta terdakwa untuk ikut sebentar ke bengkel merah putih untuk ditanyakan. Saat ditanya awalnya terdakwa tidak mengakui bahwa telah masuk ke dalam bengkel dan mengambil beberapa barang di dalamnya, namun setelah beberapa saat kemudian akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah masuk ke dalam bengkel dan mengambil adalah 2 (dua) buah Dongkrak Botol 30 Ton dengan Merk PHX, 2 (dua) buah Jack Stand 6 Ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah Velg Truck dan telah menjualnya. Setelah itu terdakwa dibawa ke Mapolresta Palangka Raya;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Dongkrak Botol 30 Ton dengan Merk PHX, 2 (dua) buah Jack Stand 6 Ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah Velg Truck milik saksi RADO, dengan tanpa ijin atau hak dari pemilik;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi saksi GIRADO MARTUA HUTAGALUNG alias RADO anak dari BONAR H (Alm) sebagai korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 5.506.500,- (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Girado Martua Hutagalung Alias Rado Anak dari Bonar H. (Alm)**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai tindak pidana pencurian yang dialami Saksi sebagai korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 (Bengkel Merah Putih), Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



yang mencuri dengan cara masuk melalui jendela samping bengkel kemudian masuk ke dalam mencari barang yang bisa diambil kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pemulung keesokan harinya pada saat di Kantor Polisi;

- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah *velg truck*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar 17.30 WIB, saat itu Saksi sedang berada di Surabaya dihubungi oleh Saksi Danang Eko kalau Bengkel Merah Putih yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 10, Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, telah terjadi kehilangan barang dimana kondisi barang-barang di dalam bengkel telah berantakan, kemudian Saksi meminta Saksi Danang Eko untuk keesokan harinya melihat barang apa saja yang hilang karena kondisi saat itu sudah malam hari dan gelap, kemudian keesokannya Saksi Danang Eko mengecek ke dalam bengkel untuk melihat barang-barang yang hilang ternyata sudah banyak barang yang hilang dan keberatan karena itu Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Palangka Raya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp5.506.500,00 (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Moh. Danang Eko Wijayanto Alias Eko Bin Sulianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 (Bengkel Merah Putih), Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari Kamis, 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun setelah di Kantor Polisi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mencuri dengan cara masuk melalui jendela samping bengkel kemudian



masuk ke dalam mencari barang yang bisa diambil kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pemulung keesokan harinya;

- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah *velg truck*;
- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi saat itu akan mengambil mobil milik Saksi Girado yang diparkirkan oleh Saksi di dengan Bengkel Merah Putih kemudian Saksi melihat jendela bagian depan yang ditutup menggunakan seng dari dalam, setelah itu Saksi mendatangi Saksi Yuda yang berada di toko sebelah apakah Saksi Yuda masuk ke dalam bengkel namun Saksi Yuda tidak masuk. Setelah itu Saksi menelpon Saksi Girado yang sedang berada di luar kota dan menyampaikan bahwa sepertinya ada orang yang masuk ke dalam bengkel kemudian Saksi Girado meminta Saksi untuk mengecek ke dalam bengkel. Setelah itu Saksi meminta kunci kepada Saksi Yuda namun saat Saksi membuka pintu depan bengkel ternyata pintu tidak dapat dibuka kemudian Saksi menuju jendela yang berada di samping pintu dan melihat keadaan jendela dalam keadaan sedikit terbuka dan pada saat ditarik jendela tersebut tidak terkunci lalu Saksi memasukan tangan Saksi dan membuka grendel pintu sehingga pintu dapat terbuka dan Saksi masuk ke dalam namun karena keadaan di dalam gelap kemudian Saksi menghubungi Saksi Girado dan mengatakan jika tidak memungkinkan untuk melakukan pengecekan barang saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan Saksi Yuda masuk ke dalam bengkel dan melakukan pengecekan barang dan ternyata ada beberapa barang hilang yaitu, 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah *velg truck*, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Girado. Setelah itu Saksi Yuda mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya Saksi Yuda pernah melihat laki-laki duduk di depan bengkel menggunakan kemeja warna motif kotak-kotak seperti milik Saksi yang Saksi gunakan di bengkel kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Saksi Girado dan Saksi Girado meminta Saksi untuk membuat laporan namun saat itu Saksi tidak melaporkannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, Saksi bersama Saksi Girado membuat laporan ke kantor Polisi kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 9, Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Saksi melihat Terdakwa yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



menggunakan kemeja kotak-kotak milik Saksi sedang mengayuh sepedanya, kemudian Saksi menghubungi Saksi Yuda dan meminta Saksi Yuda mendatangi Saksi, setelah Saksi Yuda datang, Saksi bersama Saksi Yuda kemudian mengikuti Terdakwa. Saat berada di Jalan Petuk Katimpun, Saksi dan Saksi Yuda kemudian menghentikan Terdakwa dan Terdakwa untuk ikut ke Bengkel Merah Putih, sesampainya di Bengkel Merah Putih Saksi dan Saksi Yuda menanyakan mengenai kehilangan barang tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam bengkel dan mengambil beberapa barang namun setelah beberapa saat Terdakwa mengakui bahwa telah masuk ke dalam bengkel dan mengambil 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah *velg truck*, kemudian menjualnya;

- Bahwa kerugian yang Saksi Girado alami sejumlah Rp5.506.500,00 (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi **Muhammad Yuda Almadani Alias Yuda Bin Fitriyadi (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 (Bengkel Merah Putih), Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya pada hari Kamis, 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun setelah di Kantor Polisi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mencuri dengan cara masuk melalui jendela samping bengkel kemudian masuk ke dalam mencari barang yang bisa diambil kemudian dijual oleh Terdakwa kepada pemulung keesokan harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang yang diambil berupa 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah *velg truck*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Danang Eko mendatangi Saksi dan menanyakan apakah Saksi masuk ke dalam bengkel kemudian Saksi Danang Eko meminta kunci kepada Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Danang Eko masuk kedalam bengkel namun saat Saksi Danang Eko membuka pintu depan bengkel ternyata pintu tidak dapat dibuka kemudian Saksi Danang Eko menuju jendela yang berada di samping pintu dan melihat keadaan jendela dalam keadaan sedikit terbuka dan pada saat ditarik jendela tersebut tidak terkunci lalu Saksi Danang Eko memasukan tangannya dan membuka grendel pintu sehingga pintu dapat terbuka dan Saksi bersama Saksi Danang Eko masuk ke dalam namun karena keadaan di dalam gelap kemudian Saksi Danang Eko menghubungi Saksi Girado dan mengatakan jika tidak memungkinkan untuk melakukan pengecekan barang saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan Saksi Danang Eko masuk ke dalam bengkel dan melakukan pengecekan barang dan ternyata ada beberapa barang hilang yaitu, 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah *velg truck*, kemudian Saksi Danang Eko menyampaikan kepada Saksi Girado. Setelah itu Saksi mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya Saksi pernah melihat laki-laki duduk di depan bengkel menggunakan kemeja warna motif kotak-kotak seperti milik Saksi Danang Eko yang Saksi Danang Eko gunakan di bengkel kemudian Saksi Danang Eko melaporkan hal tersebut ke Saksi Girado dan Saksi Girado meminta Saksi Danang Eko untuk membuat laporan namun saat itu Saksi tidak melaporkannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, Saksi dihubungi Saksi Danang Eko dan meminta Saksi mendatangi Saksi Danang Eko di Jalan Tjilik Riwut Km. 9, Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Setelah itu Saksi bersama Saksi Danang Eko kemudian mengikuti Terdakwa ke Jalan Petuk Katimpun, kemudian Saksi dan Saksi Danang Eko menghentikan Terdakwa dan Terdakwa untuk ikut ke Bengkel Merah Putih, sesampainya di Bengkel Merah Putih Saksi dan Saksi Danang Eko menanyakan mengenai kehilangan barang tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam bengkel dan mengambil beberapa barang namun setelah beberapa saat Terdakwa mengakui bahwa telah masuk ke dalam bengkel dan mengambil 2 (dua) buah dongkrak botol

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR dan 1 (satu) buah *velg truck*, kemudian menjualnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa berada di depan Bengkel Merah Putih pada tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kerugian yang Saksi Girado alami sejumlah Rp5.506.500,00 (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 (Bengkel Merah Putih), Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama kali pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada Sabtu tanggal 10 Agustus sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 (Bengkel Merah Putih), Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik jendela bengkel hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang yang ada di dalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR, 1 (satu) buah *velg truck* dan 1 (satu) lembar kemeja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda sendirian menuju taman di Jalan Tjilik Riwut Km. 5 sesampai di taman Terdakwa hanya duduk-duduk dan sempat tertidur dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Saat Terdakwa bermaksud pulang, di tengah perjalanan Terdakwa berhenti dan duduk di depan Bengkel Merah Putih kemudian Terdakwa masuk kedalam Bengkel Merah Putih dengan harapan menemukan barang di dalam yang dapat dijual kemudian Terdakwa memantau keadaan sekitar hingga malam hari setelah dirasa aman Terdakwa berkeliling di sekitar bengkel dan mencari jalan masuk kemudian Terdakwa mencoba mendorong pinti sebelah kanan namun terkunci, setelah itu Terdakwa mencari jalan lain dan menemukan jendela sampingnya bengkel daun

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



jendelanya sedikit terbuka dan Terdakwa menarik jendela tersebut. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam dan mencari barang-barang yang dapat diambil dan menemukan 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX dan 1 (satu) lembar kemeja di dalam kardus setelah barang tersebut dikumpulkan Terdakwa tidur di bengkel hingga esok hari;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar 03.00 WIB, Terdakwa bangun karena alarm Terdakwa berbunyi yang telah diatur pukul 03.00 WIB agar Terdakwa tidak kesiangan. Setelah itu Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX keluar dari bengkel dan menaruhnya di bawah tempat cuci tangan kemudian Terdakwa duduk di depan bengkel hingga hari terang kemudian pukul 09.30 WIB ada tukang rongsok lewat dan Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX yang awalnya tukang rongsok tersebut ragu membeli namun karena Terdakwa meyakinkan bahwa dongkrak tersebut keadaannya sudah tidak bagus atau rusak maka tukang rongsok mau membeli dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), setelah menerima uang Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) lembar kemeja kotak-kotak dari dalam bengkel dan kembali ke Bengkel Merah Putih pada pukul 19.00 WIB melewati jendela yang sama dan menemukan 1 (satu) buah *Velg* Mobil dan diletakkan dekat Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar 03.00 WIB, Terdakwa membawa keluar 1 (satu) buah *Velg* Mobil dan menaruhnya di bawah tempat cuci tangan dan kembali menunggu hingga pagi hingga pukul 09.00 WIB, Terdakwa menawarkan lagi kepada tukang rongsok yang lewat dan 1 (satu) buah *Velg* Mobil tersebut dihargai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan membeli makanan dan Terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Bengkel Merah Putih dan masuk melalui jendela yang sama mengambil 2 (dua) buah *Jack Stand* 6 (enam) Ton TKR dan ditaruh Terdakwa dekat Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar 04.00 WIB, Terdakwa membawa keluar 2 (dua) buah *Jack Stand* 6 (enam) Ton TKR dan menaruhnya di bawah tempat cuci tangan dan kembali menunggu hingga pagi hingga pukul 10.00 WIB, Terdakwa menawarkan lagi kepada tukang rongsok yang lewat dan dihargai tukang rongsok sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan membeli makanan di warung;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang di jalan pulang menggunakan sepeda, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan di pinggir jalan lalu di bawa ke Mapolresta Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa mencuri hanya seorang diri saja;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke tukang rongsok yang berbeda-beda dan tidak mengenal tukang rongsok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu atau mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut dan uang tersebut digunakan untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda merk United Miami warna Hitam Merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama kali pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada Sabtu tanggal 10 Agustus sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 (Bengkel Merah Putih), Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menarik jendela bengkel hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang yang ada di dalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR, 1 (satu) buah *velg truck* dan 1 (satu) lembar kemeja;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 saat Terdakwa bermaksud pulang, di tengah perjalanan Terdakwa berhenti dan duduk di depan Bengkel Merah Putih kemudian Terdakwa masuk kedalam Bengkel Merah Putih dengan harapan menemukan barang di dalam yang dapat dijual kemudian Terdakwa memantau keadaan sekitar hingga malam hari setelah dirasa aman Terdakwa berkeliling di sekitar bengkel dan mencari jalan masuk kemudian Terdakwa mencoba mendorong pinto sebelah kanan namun terkunci, setelah itu Terdakwa mencari jalan lain dan menemukan jendela sampingnya bengkel daun jendelanya sedikit terbuka dan Terdakwa menarik jendela tersebut. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam dan mencari barang-barang yang dapat diambil dan menemukan 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX dan 1 (satu) lembar kemeja di dalam kardus setelah barang tersebut dikumpulkan Terdakwa tidur di bengkel hingga esok hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar 03.00 WIB, Terdakwa bangun karena alarm Terdakwa berbunyi yang telah diatur pukul 03.00 WIB agar Terdakwa tidak kesiangan. Setelah itu Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX keluar dari bengkel dan menaruhnya di bawah tempat cuci tangan kemudian Terdakwa duduk di depan bengkel hingga hari terang kemudian pukul 09.30 WIB ada tukang rongsok lewat dan Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX yang awalnya tukang rongsok tersebut ragu membeli namun karena Terdakwa meyakinkan bahwa dongkrak tersebut keadaannya sudah tidak bagus atau rusak maka tukang rongsok mau membeli dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), setelah menerima uang Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) lembar kemeja kotak-kotak dari dalam bengkel dan kembali ke Bengkel Merah Putih pada pukul 19.00 WIB melewati jendela yang sama dan menemukan 1 (satu) buah *Velg* Mobil dan diletakkan dekat Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar 03.00 WIB, Terdakwa membawa keluar 1 (satu) buah *Velg* Mobil dan menaruhnya di bawah tempat cuci tangan dan kembali menunggu hingga pagi hingga pukul 09.00 WIB, Terdakwa menawarkan lagi kepada tukang rongsok yang lewat dan 1 (satu) buah *Velg* Mobil tersebut dihargai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan membeli makanan dan Terdakwa pulang kerumah dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Bengkel Merah Putih dan masuk melalui jendela yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



sama mengambil 2 (dua) buah *Jack Stand* 6 (enam) Ton TKR dan ditaruh Terdakwa dekat Terdakwa tidur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar 04.00 WIB, Terdakwa membawa keluar 2 (dua) buah *Jack Stand* 6 (enam) Ton TKR dan menaruhnya di bawah tempat cuci tangan dan kembali menunggu hingga pagi hingga pukul 10.00 WIB, Terdakwa menawarkan lagi kepada tukang rongsok yang lewat dan dihargai tukang rongsok sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan membeli makanan di warung;
- Bahwa pada Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang di jalan pulang menggunakan sepeda, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan di pinggir jalan lalu di bawa ke Mapolresta Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu atau mengambil tanpa sepengetahuan Saksi Girado saat mengambil barang-barang tersebut dan uang tersebut digunakan untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang Saksi Girado alami sejumlah Rp5.506.500,00 (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambalnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa atas nama **Wendi Dwiantoni Andi Permana Alias Andi Bin Muhammad Wikman** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud dan *Hoge Raad* dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya milik orang lain”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan “*zich toeieigenen*” seperti yang terdapat dalam rumusan delik pencurian ini, biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan “memiliki”, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lebih tepat diartikan sebagai “menguasai bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa suatu kejahatan pencurian itu dianggap telah selesai dengan terbuktinya “maksud menguasai benda kepunyaan orang lain yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri”. Jadi cukup jika dapat dibuktikan bahwa “maksud” tersebut ada, dan tidak perlu bahwa benda yang diambilnya itu telah dinikmati atau diberikan orang lain, dijual, digadaikan, dijadikan jaminan hutang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1905, secara melawan hak/hukum haruslah ditasirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi-Saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada Sabtu tanggal 10 Agustus sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 (Bengkel Merah Putih), Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara menarik jendela bengkel hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam bengkel yaitu 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR, 1 (satu) buah *velg truck* dan 1 (satu) lembar kemeja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga yaitu, 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah *Velg Mobil* tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah *Jack Stand* 6 (enam) Ton TKR sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), yang uang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu atau mengambil tanpa sepengetahuan Saksi Girado Martua Hutagalung Alias Rado Anak dari Bonar H. (Alm) saat mengambil barang-barang tersebut dan uang tersebut digunakan untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Girado Martua Hutagalung Alias Rado Anak dari Bonar H. (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp5.506.500,00 (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Girado Martua Hutagalung Alias Rado Anak dari Bonar H. (Alm), yang mana barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa memperlakukan barang-barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa dengan menjualnya ke tukang rongsok dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari sedangkan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Girado Martua Hutagalung Alias Rado Anak dari Bonar H. (Alm) sekalipun Terdakwa menyadari barang-barang yang telah diambil tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai ke barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud



dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap Terdakwa memantau keadaan sekitar hingga malam hari setelah dirasa aman Terdakwa berkeliling di sekitar bengkel dan mencari jalan masuk kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu sebelah kanan namun terkunci, setelah itu Terdakwa mencari jalan lain dan menemukan jendela sampingnya bengkel daun jendelanya sedikit terbuka dan Terdakwa menarik jendela tersebut dan masuk melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masuk ke bengkel milik Saksi Girado Martua Hutagalung Alias Rado Anak dari Bonar H. (Alm) hingga dapat mencapai barang-barang yang ingin diambarnya dengan cara masuk melalui jendela dimana jendela tersebut bukan merupakan pintu untuk masuk, dengan demikian unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambarnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai ke barang yang diambarnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian jabatan palsu* adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap Terdakwa memantau keadaan sekitar hingga malam hari setelah dirasa aman Terdakwa berkeliling di sekitar bengkel dan mencari jalan masuk kemudian Terdakwa mencoba mendorong pintu sebelah kanan namun terkunci, setelah itu Terdakwa mencari jalan



lain dan menemukan jendela sampingnya bengkel daun jendelanya sedikit terbuka dan Terdakwa menarik jendela tersebut dan masuk melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambalnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat; penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 juga telah diuraikan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada Sabtu tanggal 10 Agustus sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 (Bengkel Merah Putih), Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan cara menarik jendela bengkel hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam bengkel yaitu 2 (dua) buah dongkrak botol 30 (tiga puluh) ton dengan merk PHX, 2 (dua) buah *jack stand* 6 (enam) ton dengan merk TKR, 1 (satu) buah *velg truck* dan 1 (satu) lembar kemeja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Jika antara beberapa perbuatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Tunggal**;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui kesalahannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda merk United Miami warna Hitam Merah;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Terdakwa*;

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak;

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui pada persidangan merupakan milik Saksi Moh. Danang Eko Wijayanto Alias Eko Bin Sulianto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Saksi Moh. Danang Eko Wijayanto Alias Eko Bin Sulianto*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Girado Martua Hutagalung Alias Rado Anak dari Bonar H. (Alm)

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wendi Dwiantoni Andi Permana alias Andi bin Muhammad Wikman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk United Miami warna Hitam Merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak;
*Dikembalikan kepada Saksi Moh. Danang Eko Wijayanto
Alias Eko Bin Sulianto;*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh **Yudi Eka Putra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benyamin, S.H.**, dan **Erhammudin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gusti Norliani**, Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Matius Supit Antonio,S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Erhammudin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)